

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND

Rini Anggreini^a, Budi Bahreisy^b, Nurmalawaty^c

^aUniversitas Sumatera Utara, ^bUniversitas Malikussaleh, Aceh

e-mail: rinianggreini@usu.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Anak; Penanganan; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Perbandingan Indonesia dengan Thailand.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang lebih dan mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa termasuk juga pada anak yang melakukan pelanggaran hukum. Diperlukan sistem hukum untuk menanganinya dengan jelas dan adil, karna masa depan anak perlu diperhatikan. Anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukannya. Pemahaman ini menunjukkan pentingnya peran nilai atau norma dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum yang ditetapkan oleh negara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem hukum penanganan anak yang berkonflik dengan hukum antara Indonesia dan Thailand. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, historis, perbandingan hukum dan konseptual. Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum antara sistem hukum Indonesia dan Thailand, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori: 1) peraturan perundang-undangan yang mengatur; 2) batasan usia anak; 3) fasilitas yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum; dan 4) pelaksanaan diversifikasi.

Keywords: Abstract

Child; Treatment; Children in Conflict with the Law; Comparison between Indonesia and Thailand

The state bears the responsibility to prioritize and ensure the protection of children's rights, as they represent the nation's future generation, including children who violate the law. A clear and fair legal system is essential to address these cases, ensuring that the child's future remains a primary consideration. Children in conflict with the law (CICL) are those who have committed legal violations or criminal offenses. This understanding highlights the critical role of societal values and norms as integral components of state-established law. The central issue addressed in this research is a comparative analysis of the legal systems for handling children in conflict with the law in Indonesia and Thailand. The research methodology employed is normative juridical, utilizing statutory, historical, comparative, and conceptual approaches. The research findings reveal several differences in the handling of children in conflict with the law between the Indonesian and Thai legal systems, categorized as follows: 1) governing legislation; 2) age limits for children; 3) facilities for children in conflict with the law; and 4) the implementation of diversion.

Submit : 12-12-2025

Review : 14-12-2025

Diterima : 16-01-2026



How to cite

Anggraeini, R., et al., Perbandingan Sistem Hukum Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Thailand, Volume 2 Nomor 4, Juli 2025

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang patut dipertimbangkan. Masa depan anak patut dipertimbangkan karena anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan sangat berpengaruh jika tidak adanya kualitas pada diri anak dan nasib Indonesia bisa dibayangkan jika hal tersebut terjadi. Negara Indonesia dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian lebih kepada anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa, termasuk juga memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum kemudian dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan karena pelanggaran atau tindak kriminal yang diperbuatnya. Pengertian tersebut menunjukkan pentingnya peranan nilai atau norma dalam suatu masyarakat yang menjadi bagian dari hukum yang ditetapkan oleh suatu negara. Namun lebih luas lagi bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar nilai atau norma dalam masyarakat. Sehingga keterpisahan anak dari nilai atau norma dalam suatu masyarakat termasuk di dalamnya adalah nilai atau norma keluarga merupakan indikator awal pelanggaran (Kurniasari *et al*, 2007).

Proses peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku memerlukan perlakuan khusus, karena anak sebagai badan hukum belum terikat hak dan kewajibannya secara penuh. Anak dianggap tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian dalam masyarakat, dan kehidupan bangsa. Ada banyak konsekuensi yang dihadapi anak-anak karena mereka bertindak tanpa disadari. Tetapi hukum tetaplah hukum, dan setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum, yang harus diterima sebagai bentuk reifikasi persamaan hak di depan hukum semua warga negara Indonesia (Utomo, 2007).

Adapun anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana ditahan di Lapas Khusus. Sekalipun anak menjadi tahanan, negara harus tetap ada dalam menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangannya. Di sini, peran negara sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dengan menerapkan norma hukum yang memperhatikan kepentingan anak. Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang menimpa anak. Salah satu pengaturan terkait anak yang bertentangan dengan hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Untuk pengembangan lebih lanjut, pemerintah mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari hukum acara tentang perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hingga perlakuan atau pengasuhan anak pada lembaga penanganan hukum.

Adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang akan membuat jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Namun meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, kenyataannya masih banyak ditemukan anak yang berkonflik dengan hukum. Dari salah satu sumber menyebutkan sejak tahun 2011 sampai 2019, jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus). Kemudian menurut data KPAI, laporan kasus anak berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan fisik dan psikis mencapai 140 kasus pada 2018, dan diyakini pada tahun 2020 masih sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya perlu dikaji lebih jauh mengingat norma hukum sudah terbentuk namun masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan di dalam penerapannya sehingga angka anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan suatu sistem hukum dalam menangani anak yang melanggar hukum dengan mengambil pendekatan perbandingan antara Indonesia dengan Thailand dengan membandingkan sistem hukum yang menangani anak yang melanggar hukum dan lembaga yang menangani anak yang melanggar hukum.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, di mana penelitian yuridis normatif ini difokuskan kepada kepustakaan. Dalam kepustakaan yang difokuskan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan anak dan perlindungan anak. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur terkait penulisan ini, sebagai contoh buku, jurnal, dan makalah. Untuk pendekatannya dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan juga Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara membedah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan cara menelaah berbagai Undang-Undang dan regulasi terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Daftar Hukum Peraturan yang Mengatur mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dan Thailand

Di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Sedangkan di Thailand yang menjadi dasar hukum Sistem Peradilan Anak, yaitu:

1. Undang-Undang Pengadilan Anak dan Keluarga dan Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun 2010 (*Juvenile and Family Court and Its Procedures Act 2010*);
2. Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2003 (Thailand Child Protection Act Year 2003);
3. Undang-Undang Perlindungan Terhadap Korban KDRT dan kekerasan Tahun 2007 (Domestic Violence Victim Protection 2007);
4. Undang-Undang Anti perdagangan Manusia Tahun 2008 (*The Anti-Trafficking in Persons Act 2008*).

2. Batasan Usia Anata antara Indonesia dengan Thailand

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak Bagian I Pasal I, dinyatakan bahwa : “Yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Sekalipun demikian, ada sedikit perbedaan mengenai penentuan batas usia anak diberbagai negara.” Negara Indonesia juga mengatur mengenai batasan usia anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Batasan usia anak di Thailand, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun. Demikian pula usia untuk pemuda adalah lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak lebih dari usia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini diatur dalam UU Peradilan Anak dan Keluarga serta UU Hukum Acara Kasus Keluarga tahun 2010.

3. Lembaga yang Memiliki Wewenang untuk Menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dan Thailand

Indonesia memiliki beberapa lembaga yang menangani Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun masing-masing lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dahulu dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Anak), akan tetapi saat ini sudah dikenal sebagai LKPA yang bertujuan bagi anak dalam menjalani masa pidananya.

2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat selama proses peradilan dilangsungkan dengan dugaan anak tersebut melakukan tindak kejahatan dan telah berumur 14 (empat belas) tahun yang ancaman pidananya yaitu 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Pada saat penangkapan anak dilakukan, anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak dan jika ruang pelayanan khusus anak tersebut belum ada di wilayah yang bersangkutan, maka LPKS menjadi tempat penitipan alternatif. LPKS juga menjadi tempat penahanan anak jika di wilayah yang bersangkutan tidak ada LPAS.

4. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia terwujud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki tujuan untuk memajukan efektivitas pengaturan perlindungan anak yang merupakan lembaga independen Indonesia. LPAI merupakan organisasi pekerja perlindungan anak yang tercatat dalam Kementerian Hukum dan HAM, juga kepengurusannya resmi oleh Surat Keputusan Kementerian Sosial. Sejak tahun 1997 merupakan lembaga independen yang aktif untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan hak serta kepentingan anak, LPAI tetap aktif ketika memperjuangkan serta memajukan hak-hak anak Indonesia dengan penanganan serta pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring juga evaluasi secara berkala. Rekan LPAI seperti LPA daerah juga tersebar pada provinsi, kabupaten, serta seluruh kota Indonesia.

Thailand juga memiliki beberapa lembaga yang bertujuan guna mengurus anak yang berhadapan pada hukum. Beberapa lembaga-lembaga itu adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengawasan dan Perlindungan Anak (UUPA)/ *Department of Juvenile Observation and Protection* (DJOP)

Dari Kementerian Kehakiman, UUPA/DJOP merupakan suatu unit atau bidang (departemen). Selaku salah satu unit Kementerian Kehakiman, UUPA/DJOP merupakan organisasi yang mempersiapkan pelayanan untuk anak-anak yang berhadapan bersama hukum Perlindungan ABH serta melalui Pusat Pelatihan untuk ABH (Aprilianda *et al*, 2014).

DJOP juga merupakan lembaga utama yang berfokus pada sistem peradilan anak di Thailand. Misi DJOP adalah untuk: 1) Melindungi dan merehabilitasi anak yang melakukan tindak Pidana dan menjadikan mereka warga negara yang baik; 2) Mencegah residivisme dan mengintegrasikan kembali anak-anak ke masyarakat; dan 3) Memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan dan rehabilitasi anak dalam sistem peradilan sesuai dengan aturan internasional dan standar hak anak (Justice With Children, 2021).

UPPA/DJOP memiliki tugas yang diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu sebelum adjudikasi dan setelah adjudikasi. Pada proses pra adjudikasi UPPA memiliki beberapa tugas yaitu: 1) Menghimpun informasi yang ditemukan atau bukti yang didalamnya berkaitan dengan segi psikologis, biologis, dan sosial yang berkaitan dengan latar belakang anak lalu memberikannya ke pengadilan; 2) Melakukan penahanan terhadap anak yang tidak mempunyai jaminan di rutan dan mengurusnya baik sebelum sampai ketika berlangsungnya proses adjudikasi; 3)

Melakukan pengalihan kepada anak dengan tindakan khusus. Setelah proses adjudikasi, selanjutnya UUPA mempunyai peran untuk melaksanakan pelatihan anak setelah adjudikasi yang dikenal juga dengan perawatan kelembagaan yaitu perawatan dan rehabilitasi anak berdasarkan instruksi pengadilan, mempersiapkan anak untuk reintegrasi ke tengah masyarakat. Proses dan Pusat Pelatihan, tersebut memiliki tiga tahapan yang terdiri dari menyusun rencana pembinaan individual, Perawatan dan Rehabilitasi dan Pra pembebasan (Justice With Children, 2021).

DJOP mempunyai andil yang cukup berpengaruh dalam sistem pidana anak di Thailand, sebab kewenangan untuk menahan dan membina anak yang memiliki permasalahan hukum tercantum pada fungsi serta tugas DJOP. Dalam hal ini, DJOP akan meneliti, menilai keadaan anak tersebut lalu membinanya, serta menjadi mediator pada proses pengalihan nantinya yang akan menyertakan pelaku dan korban. Kemudian, DJOP akan mendelegasikan hasilnya kepada penuntut umum apabila proses tersebut berhasil agar dikabulkan sehingga persoalan anak tersebut tidak akan didelegasikan kepada pengadilan. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DJOP yaitu untuk melaksanakan pengalihan lewat program FCGC dan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi agar perkara yang sedang berlangsung tersebut ditutup. Selain itu, kewenangan untuk bergerak dibidang *family & juvenile case* juga dimiliki oleh DJOP ini sendiri.

2. *Community Justice Centre (Yoocharean Vipavade Community)*

Dalam lingkungan masyarakat terdapat komunitas keadilan yang berperan membantu program pemerintah, dalam hal ini program yang dilaksanakan Ditjen Probasi. Program Komunitas Keadilan memfokuskan pada pencegahan terjadinya tindak pidana atau kenakalan anak-anak lainnya di lingkungan masyarakatnya. Dalam beberapa hal juga melakukan penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak-anak agar tidak berlanjut ke dalam proses peradilan dengan cara keadilan restoratif. Organisasi ini menangani masalah di ranah sosial seperti di bidang kesehatan, penyalahgunaan narkoba, pemberantasan demam berdarah/kecoa, vaksinasi, olahraga, keamanan, pemasangan alat CCTV, *restorative justice* ke anak-anak muda yang memerlukan pendanaan kegiatan di atas tanpa bantuan pemerintah melainkan dari swadaya masyarakat. Selain itu, sasaran dari *Community Justice Centre* adalah angkatan yang belum bekerja, Angkatan orang yang bisa bekerja dan Pensiunan.

Prinsip Komunitas Keadilan adalah pemberlakuan metode yang strategis dan efektif dalam hal pengurangan dan pencegahan kejahatan, dengan cara membangun dan meningkatkan kemitraan dalam masyarakat. Diharapkan, masyarakat dapat memiliki kebijakan dan keadilan dalam menghadapi kejahatan dan kenakalan melalui praktik pemecahan masalah yang proaktif yang bertujuan untuk pencegahan, pengendalian, pengurangan, dan reparasi kejahatan yang menyebabkan banyak kerugian. Menciptakan dan memelihara masyarakat yang sehat, aman dan adil, serta meningkatkan kualitas hidup semua warga negara merupakan tujuan utama dari keberadaan Komunitas Keadilan tersebut (Suwanmongkol, 2013).

3. Pusat Pengadilan Anak dan Keluarga (*The Central Juvenile and Family Court of Thailand*)

Pusat Pengadilan Anak dan Keluarga adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Kehakiman Kerajaan Thailand. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pelayanan untuk menangani permasalahan anak dan keluarga, dan melalui lembaga ini diharapkan keluarga dan

anak yang bermasalah dan ditangani oleh lembaga ini dapat mengambil pelajaran atas persoalan yang mereka alami. Dalam penanganan perkara, lembaga ini lebih mengedepankan negosiasi untuk mencari kesepakatan, apabila kesepakatan tidak tercapai baru dimajukan ke pengadilan (Aprilianda *et al*, 2014).

Pada penanganan anak-anak oleh lembaga ini bakal memperoleh beberapa layanan seperti: latihan keterampilan, bimbingan spiritual, kedisiplinan, konseling, serta layanan kesehatan. Sementara para orangtua mengikuti kegiatan dalam *family group support* untuk memberdayakan orang tua dalam meningkatkan penghasilan maupun kemampuan untuk mengasuh anak. Kemudian, lembaga ini juga memberikan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencegah agar anak-anak tidak terlibat masalah hukum dengan bentuk kegiatan yakni penyuluhan sosial ke sekolah-sekolah setingkat SMP dan SMA. Dalam menangani setiap perkara, lembaga ini melibatkan pekerja sosial, psikolog, maupun pengacara (Aprilianda *et al*, 2014).

Pengadilan anak dan keluarga Thailand juga memiliki beberapa kegiatan untuk melaksanakan fungsinya yakni rehabilitasi, tindakan, dan penanganan terhadap kasus anak yang terlibat masalah hukum. Program-program positif seperti latihan pendisiplinan yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak laki-laki yang melakukan pelanggaran ringan, pengembangan hubungan keluarga yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar anak dan orangtua, kemudian kegiatan yang bekerja sama dengan departemen agama serta kebudayaan yaitu pengembangan moral bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, rehabilitasi serta konsultasi penyalahgunaan narkoba, seminar tentang masalah hukum, pelatihan emosi dan moral bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, program konsiliasi yang dilakukan di ruang konsiliasi di dalam pengadilan anak dan keluarga ini guna menyelesaikan perkara yang terjadi, serta sekolah Fasai Withaya sebagai bentuk kerjasama dengan organisasi swasta, yang berada dalam kewenangan departemen pendidikan, sebagai sekolah bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Pengadilan anak dan keluarga mempunyai program keadilan restoratif khusus di mana anak yang melakukan tindak pidana difasilitasi oleh korban dan melibatkan orang tua dan wali anak, pekerja sosial, psikolog, dan pihak lain yang berkepentingan bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. *Lay judges* bertanggung jawab penuh atas program yang dijalankan, oleh karena itu mereka memainkan peran penting dalam kasus ini dan tidak hanya berpartisipasi dalam prosedur litigasi kasus (Aprilianda *et al*, 2014).

4. *Ban Kanchanaphisek Training School* dan *Sirindhorn Juvenile Vocational Training Center*

Kedua lembaga tersebut merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan pelatihan keterampilan kepada anak-anak muda yang terkena masalah hukum telah diperintahkan untuk direhabilitasi. Anak-anak dari setiap provinsi dipilih secara acak untuk mengikuti pelatihan di lembaga ini. Keterampilan yang ditawarkan antara lain Pertukangan, pengelasan, teknik listrik, komputasi, dan pembubutan adalah beberapa bakat yang ditawarkan. Setiap Kamis ada kelas untuk kegiatan *community watching*, membuat makanan, melukis, keterampilan salon, dan kelas belajar untuk anak-anak. Badan ini juga memiliki beberapa panduan tambahan lainnya, termasuk: Penyuluhan, kepemimpinan agama, pelatihan disiplin dan olahraga. Semua pelatihan yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan perawatan seumur hidup setelah program rehabilitasi lembaga selesai.

Adapun konsep dari *Ban Kanchanaphisek* ini lebih ke rumah yang tidak memiliki pagar, ruang tahanan, dan seragam penjara. Sehingga anak-anak yang berada di tempat ini memiliki perkara yang berbeda-beda, ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat pidana berat pembunuhan, dan lain-lain. Namun, mereka semuanya diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengangkat kembali semangat mereka dengan cara yang positif. Anak yang berperilaku baik dan tidak melanggar peraturan dapat diberikan izin untuk pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari (Aprilianda *et al*, 2014).

4. Diversi Indonesia dan Thailand

Dengan lahirnya UU SPPA, diversi di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Lebih detailnya, diversi ini telah diatur dalam Bab II UU Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 6 sampai Pasal 15 dan tata cara serta tahapan diversi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA mewajibkan upaya dalam pemeriksaan perkara penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan. Namun, terdapat persyaratan tertentu dalam melaksanakan diversi ini yakni diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak tersebut dengan ancaman pidana penjara dan bukan pengurangan tindak pidana.

Proses diversi dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua beserta walinya, korban, dan atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional yang didasarkan atas pendekatan keadilan dengan maksud mengurangi kejahatan dengan mengadakan pertemuan antara korban dan terdakwa. Kemudian kesepakatan diversi digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) yang dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga dari pelaku, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh kemasyarakatan. Penyidik melakukan kesepakatan diversi atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk: 1) pengembalian kerugian jika terdapat korban; 2) rehabilitasi medis dan psikososial; 3) penyerahan kembali kepada orang tua dan/atau wali; 4) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan pada Lembaga Pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama tiga bulan; 5) pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Hasil dari kesepakatan diversi adalah sebagai berikut: 1) Rekonsiliasi dengan atau tanpa kompensasi; 2) Menyerahkan kepada orang tua/wali; 3) Mengikuti pelatihan atau pendidikan lebih lanjut pada lembaga pendidikan atau LPKS sampai dengan 3 bulan; dan 4) pelayanan masyarakat. Jika prosedur diversi gagal, dapat melanjutkan ke prosedur pidana anak berdasarkan Pasal 13 UU SPPA.

Selanjutnya mengenai Diversi di Thailand, tindak Pidana yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun dengan cara menyerahkan anak kepada DJOP untuk dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait (orang tua pelaku, korban, pengacara, pekerja sosial). Diversi dapat dilihat sebagai tindakan khusus untuk menggantikan tuntutan pidana dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Hukuman untuk pelanggaran adalah penjara hingga 5 tahun;

2) Mengakui penyesalannya atas kejahatan yang dilakukan; 3) Seseorang dapat menjadi warga negara yang baik tanpa tuduhan apapun; 4) Membuat rencana pembinaan individu; dan 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan individu.

Perkara yang dinyatakan selesai dan tidak ada pernyataan dari pengadilan terjadi jika diversifikasi sudah berhasil, setelah itu dilaporkan kepada pihak kejaksaan. Anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau dititipkan kepada DJOP jika sebelumnya telah ada kesepakatan mediasi. Perkara anak yang dilanjutkan prosesnya ke pengadilan dikarenakan diversifikasi yang dilakukan tidak berhasil. Apabila penyidik tidak melakukan proses perekaman penyidikan, maka pemeriksaan perkara anak batal demi hukum. Polisi melakukan penanganan perkara anak usia kurang 10 tahun jika memberitahukan kepada orang tua, wali, dan lembaga perlindungan anak. Selanjutnya orang tua, wali, dan lembaga perlindungan anak melakukan musyawarah untuk melanjutkan tindakan apa yang ingin diberikan kepada anak tersebut. DJOP melakukan laporan kepada Gubernur agar hak-hak dasar kesejahteraan dapat terpenuhi, jika anak tersebut tidak memiliki orang tua. Perkara anak tidak harus memiliki persyaratan khusus akan tetapi penyidik harus melakukan penunjukan terhadap kebijakan pimpinan yang sangat bergantung terhadap proses penyidikan.

D. Kesimpulan

Perbandingan Sistem Hukum pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum antara Indonesia dengan Thailand mempunyai sejumlah perbedaan dari beberapa sisi yakni: 1) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penindakan anak; 2) terdapat perbedaan terhadap batasan usia anak yang diatur oleh sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di Thailand; 3) perbedaan terhadap lembaga yang melindungi anak yang berkonflik dengan hukum; dan 4) perbedaan pada pelaksanaan diversifikasi. Indonesia mengatur terkait dengan penanganan anak yang berkonflik terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Thailand mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Keluarga, kemudian Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun 2010. Batasan usia seorang anak di Indonesia dan Thailand juga memiliki perbedaan, di Indonesia anak itu memiliki usia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan seorang ibu, sedangkan di Thailand dikatakan seorang anak yaitu apabila anak itu berusia di atas 10 tahun dan di bawah 15 tahun.

Berkaitan dengan wadah yang melindungi anak yang bertikai dengan hukum di Indonesia terdiri dari LPK, LPAS, LPKS, dan LPAI sedangkan Thailand terdapat beberapa wadah yang melindungi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu DJOP, Yoocharean Vipavade Community, The Central Juvenile and Family Court of Thailand, dan Ban Kanchanaphisek Training School dan Sirindhorm Juvenile Vocational Training Center. Dalam pelaksanaan diversifikasi sama-sama memakai sistem peradilan pidana anak, tetapi terdapat sejumlah perbedaan salah satunya adalah mengenai ketentuan perbuatan anak yang dapat dilakukan diversifikasi. Di Indonesia diversifikasi dapat dilakukan jika suatu tindakan yang memenuhi unsur pidana dilakukan oleh anak yang menurut hukum itu di bawah umur maka anak tersebut diancam di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan di Thailand diversifikasi dapat dilakukan jika suatu tindakan yang memenuhi unsur pidana dilakukan oleh anak yang menurut hukum di bawah umur maksimal diancam di bawah 5 (lima) tahun.

Daftar Pustaka

- Aprilianda, Nurini dkk, (2014), Laporan Akhir Pengkajian Huum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta
- Justice With Children, 2021 world congress on justice with children, <https://justicewithchildren.org/wp-content/uploads/2021/11/Thailand-Preparatory-Meeting-Report-for-WCJWC-.pdf> diakses pada tanggal 27 April 2022 pukul 10:34
- KPAI, Kasus Anak berhadapan dengan Hukum Terbanyak dilaporkan ke KPAI, https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/,
- Kurniasari, Alit dkk (2007), Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Depsos Republik Indonesia.
- Ms Ruenvadee Suwanmongkol, Director-General, Departemen of Proabtion Thailand, *Community Justice in Thailand*, <https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/WC1Parallel-III-C-Community-Justice-Civil-Participation-Suwanmongkol1.pdf>
- Utomo, Hadi (2010), Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jakarta: Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.-